



## SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki
5	Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
6	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
7	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
8	Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
9	Pemenuhan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi